



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 79);
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 85 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 85);
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 97 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Semarang.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon PNS tahap pertama dan Calon PNS belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS dengan gaji 100 % (seratus persen).
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pejabat Negara adalah ketua, wakil ketua dan anggota DPRD, Bupati, Wakil Bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. PNS dan CPNS;
 - c. PPPK;
 - d. pimpinan dan anggota DPRD;
 - e. pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
 - f. pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD; dan
 - g. penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS yang sedang:
 - a. cuti di luar tanggungan negara; atau
 - b. ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

- (2) Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
 - e. tambahan penghasilan pegawai sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi PNS selain guru; dan
 - f. bagi guru PNS paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan umum.
- (4) Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
 - e. tambahan penghasilan pegawai sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi PPPK Teknis dan PPPK Tenaga Kesehatan; dan
 - f. bagi guru PPPK paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d adalah sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
- (6) Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada pimpinan BLUD dan pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dan huruf f adalah sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang peringkat jabatannya atau *gradenya* setara.
- (7) Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran tambahan penghasilan pegawai pada bulan Maret Tahun 2024 yang seharusnya diterima maka dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan tunjangan Hari Raya.

Bagian Ketiga
Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 4

- (1) Gaji ketiga belas yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
 - e. tambahan penghasilan pegawai sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi PNS selain guru; dan
 - f. bagi guru PNS paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Gaji ketiga belas yang diberikan kepada CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan umum.
- (4) Gaji ketiga belas yang diberikan kepada PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
 - e. tambahan penghasilan pegawai sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan untuk PPPK Teknis dan PPPK Tenaga Kesehatan; dan
 - f. bagi guru PPPK paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Gaji ketiga belas yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d adalah sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
- (6) Gaji ketiga belas yang diberikan kepada pimpinan BLUD dan pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dan huruf f adalah sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang peringkat jabatannya atau *gradenya* setara.

- (7) Gaji ketiga belas yang diberikan kepada penerima gaji terusan dari PNS atau pejabat negara yang meninggal dunia atau tewas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran tambahan penghasilan pegawai pada bulan Mei Tahun 2024 yang seharusnya diterima maka dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penysetoran kelebihan gaji ketiga belas.

BAB III PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret 2024.
- (4) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2024.
- (5) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2024.
- (6) Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2024.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Mekanisme pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 22 Maret 2024

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 22 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



EVI SUNARIAH
EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004